



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Pramuka No. 13 Telp. dan Fax. 442273 PO Box. 500 Padang - 25136

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviw Atas Laporan Capaian Kinerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah; dan
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan :
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. penetapan kinerja; dan
 - d. laporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Drs. H.SYAFRIZAL,MM

Pembina Utama Madya, NIP.19621222 198403 1 004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan).

2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
SUMATERA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 -2021

1. NAMA PERANGKAT : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1.1. TUGAS : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.2. FUNGSI :

- a. perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa/Nagari, Kelembagaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna serta Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | FORMULA PENGHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|------------------|
| 1 | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas | Persentase Desa/Kelurahan berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 | Jumlah Desa/Kelurahan berkembang dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di kalikan 100% | Bidang PemNag |
| 2 | Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga kemasyarakatan yang aktif : - Posyandu Mandiri | Jumlah posyandu mandiri | Bidang KMA |
| | | - LPM | Jumlah LPM aktif dibagi jumlah LPM dikalikan 100% | Bidang KMA |
| | | - KAN | Jumlah KAN aktif dibagi jumlah KAN dikalikan 100% | Bidang KMA |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | FORMULA PENGHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|-------------------------|
| 3 | Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan | - Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Perdesaan yang aktif | Jumlah Bumrag yang aktif dibagi 880 desa/nagari dikalikan 100% | Bidang UEM, SDA dan TTG |
| | | - Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk | Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk | Bidang KPKP |
| 4 | Meningkatnya Pendayagunaan SDA dan TTG di Pedesaan | - Persentase sarana prasarana SDA yang dimanfaatkan | Jumlah sarana Pamsimas yang dimanfaatkan di bagi jumlah sarana prasarana dikalikan 100% | Bidang UEM, SDA dan TTG |
| | | - Persentase alat TTG yang dimanfaatkan masyarakat | Jumlah alat TTG yang dimanfaatkan dibagi jumlah alat TTG unggulan di kalikan 100% | Bidang UEM, SDA dan TTG |

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Drs. H. SYAFRIZAL, MM
Pembina Utama Madya,
NIP.196212221984031004

